

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara Hukumdemikian yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3),Penegasan tersebut mengharuskan bahwa dalam sebuah negara hukum persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur hukum. Prosedur penyelesaian terhadap semua persoalan hukum melalui jalur hukum tersebut merupakan penegasan terhadap superioritas hukum. Hukum yang superior tidak pernah tunduk di bawah kepentingan apa pun selain kepentingan hukum itu sendiri yaitu mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang merupakan 2 tujuan utama hukum. Tetapi hukum tidak pernah bekerja secara otomatis. Hukum dalam sebuah negara hukum selalu berhubungan dan berkaitan erat dengan aparat penegak hukum. Superior dan tegaknya keadilan hukum membutuhkan aparat penegak hukum sebagai pihak yang berperan sangat penting untuk menegakkan keadilan agar hukum memiliki kekuatan untuk mengatur ketertiban sosial, keteraturan, dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum yang tegas dan berlaku adil membuat hukum tersebut menjadi superior; memiliki keunggulan, kelebihan yang dapat diandalkan dan kredibel bagi semua pihak.

Maka sudah sewajarnya jika di negara hukum ini masyarakat harus

terikat pada setiap aturan yang telah dibuat. Tujuannya tidak lain adalah untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk Tercapainya suatu upaya penegakkan hukum yang dibutuhkan bukan hanya aturan yang mengikat saja, namun yang utama adalah kesadaran masyarakat itu sendiri untuk ikut membangun tegaknya hukum serta diperlukan pengawasan oleh pihak aparat pemerintah. Dalam rangka pembangunan hukum, upaya pembaharuan hukum dan pematapan kedudukan serta peranan badan-badan penegak hukum negara terarah dan terpadu dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan nasional serta kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.¹ Ini bertujuan supaya hukum mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Maka dari itu aturan yang dibuat oleh pemerintah haruslah selalu diperbaharui.

Manusia memiliki hak dan kewajiban itu dapat bertindak sendiri untuk kepentingan-kepentingannya dan berkedudukan sebagai orang asli. Dengan demikian, setiap pribadi sebagai pemilik hak dan kewajiban dapat bertingkah laku seperti yang dikehendaki tetapi mempunyai akibat hukum. Walaupun dapat berbuat sekehendak yang diinginkan dengan kewajiban menanggung akibat hukumnya, tidak berarti setiap pribadi yang dinyatakan tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri karena kedudukan hukum belum mengizinkan.²

¹ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 167.

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Perbuatan manusia seutuhnya adalah perbuatan yang dilandasi oleh akal yang menyatakan benar atau salah, rasa yang menyatakan baik atau buruk, dan karsa menyatakan pilihan berdasarkan kehendak bebas. Kehendak bebas adalah kesadaran, dan kesadaran adalah suara hati nurani. Hati nurani selalu menyuarakan yang baik, benar, dan bermanfaat.³ Manusia pada kodratnya memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain. Tidak seorang pun manusia yang tidak mempunyai hak (Pasal 13 KUHPerdara), tetapi konsekuensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya. Jadi, "hak" pada pihak satu berakibat timbulnya "kewajiban" pada pihak lain untuk menghormati hak tersebut. Seseorang tidak boleh menggunakan haknya secara bebas, sehingga menimbulkan kerugian atau rasa tidak enak pada orang lain.⁴

Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapa pun sering kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apa pun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Begitu pula dalam kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi. Yang terjadi adalah

2007, hlm. 151-152.

³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 39.

⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 27.

masalah-masalah umum yang timbul dari adanya kepentingan yang harus dilayani. Hal itupun perlu dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum juga. Pada masyarakat modern, aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah Undang-Undang.⁵

Menyadari bahwa di era globalisasi ini dalam menjalankan aktivitas bisnis diperlukan adanya satu acuan yang mempunyai kekuatan daya memaksa, maka pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya penulis menyebutnya dengan UULPM dan PUTS. Lahirnya UULPM dan PUTS secara filosofis dapat dilihat dalam salah satu pertimbangan (konsiderans) dikeluarkannya UULPM dan PUTS, yakni dalam huruf c disebutkan sebagai berikut :

“Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.”

Selanjutnya dikemukakan bahwa Fenomena diatas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 157.

sangat monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan elite kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak pada kesenjangan sosial.

Memerhatikan situasi dan kondisi tersebut diatas, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia. Agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain, dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Oleh karena itu, perlu disusun UULPM dan PUTS yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.”⁶

Menyadari bahwa semakin lama para pelaku usaha harus dapat bersaing dengan pesaingnya maka dibutuhkan cara-cara khusus agar dapat terus bertahan. Kualitas yang harus semakin baik, juga kreatifitas

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 221

dalam menjalankan usaha agar memiliki perbedaan dengan pelaku usaha yang lainnya. Hal tersebut menentukan apakah pelaku usaha tersebut akan dapat bertahan dalam suasana persaingan sehat.

Kenyataannya memang ada suatu kesenjangan yang terjadi antara peraturan yang terdapat dalam UULPM dan PUTS dengan fakta yang terjadi di lapangan yaitu tentang penguasaan pasar yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Semakin banyaknya kasus persaingan usaha tidak sehat yang terjadi sekarang ini. Membuat para pelaku usaha yang jujur menjadi tidak memperoleh kesempatan yang sama yang bahkan seharusnya didapatkan karena adanya para pelaku usaha yang berbuat curang.

Padahal sudah jelas tertuang dalam Pasal 19 huruf UULPM dan PUTS disebutkan bahwa para pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar dengan pelaku usaha lainnya untuk menghambat atau melarang pelaku usaha lain untuk populer atau berkembang.

Persaingan yang wajar dengan mematuhi aturan main tertentu disebut persaingan sehat yang memberi dampak positif bagi pihak-pihak yang bersaing, yaitu adanya motivasi untuk lebih baik. Namun jika persaingan sudah tidak sehat maka persaingan akan memberi dampak buruk bagi kedua belah pihak. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan tumbuhnya persaingan.

1. Adanya persamaan kepentingan dalam hal yang sama;

2. Adanya perselisihan paham yang mengusik harga diri seseorang;
3. Adanya perbedaan pendapat mengenai suatu hal yang bersifat prinsip;
4. Adanya perbedaan sistem nilai dan norma dari kelompok masyarakat;
5. Adanya perbedaan kepentingan politik.

Muncul beberapa persoalan sebagai dampak negatif dari penyalahgunaan kekuasaan monopoli, memberikan gagasan agar monopoli tersebut diatur dalam satu undang-undang.⁷ Guna menjawab persoalan tersebut di Indonesia, maka lahir Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Undang-Undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Agar implementasi Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk sebuah lembaga pengawas. Komisi Pengawas⁸ Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif, karena sanksi pidana merupakan wewenang pengadilan.

Tugas KPPU melakukan penilaian apakah telah terjadi perjanjian-perjanjian yang dilarang atau kegiatan usaha yang ilegal yang diatur dalam

⁷Dikutip dari Agus Sardjono "Anti Monopoli atau Persaingan Sehat. Melalui: <http://www.bppk.depkeu.go.id/default.aspx?id=10&prg_artikel/8.htm>, diakses pada tanggal 16 September 2011.

UU No. 5 Tahun 1999, seandainya KPPU menilai telah terjadi perjanjian-perjanjian yang dilarang atau kegiatan usaha yang dilarang, maka KPPU dapat menggunakan wewenangnya untuk memerintahkan penghentian perjanjian-perjanjian yang dilarang dan kegiatan usaha yang dilarang.⁸

KPPU memiliki hambatan yang sangat krusial dalam menangani kasus sengketa persaingan usaha yang semakin banyak terjadi. Serta kendala-kendala yang dihadapi oleh KPPU dalam mengawasi para pelaku usaha yang berbuat curang. Adapun upaya penyelesaian sengketa persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh KPPU seperti apa saja agar dapat menghentikan para pelaku usaha tidak sehat.

Dalam persaingan usaha dibutuhkan adanya marketing guna untuk menaikkan popularitas dari suatu produk, masyarakat Indonesia sungguh sudah tidak asing dengan Merek minuman serbuk olahan PT. Forisa Nusa Persada (FNP), *POP ICE*, yang menjadi salah satu minuman populer di kalangan remaja dan anak-anak. Diluncurkan pada tahun 2002, *Pop Ice* memberikan sensasi baru bagi masyarakat Indonesia. Cara mengolah minuman serbuk dengan rasa susu ditambah perisa buah-buahan lalu diblender, membuat produknya berbeda dibandingkan dengan produk minuman lainnya yang diseduh.⁹

Namun siapa sangka, di balik ketenaran *brand* minuman ini, Komisi

⁸Ungki Miftahul Muttaqin, *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, hlm. 72.

⁹Arie Maria, *Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Melalui: <<https://m.tempo.co/read/news/2016/08/30/092800231/bersaing-tak-sehat-produsen-pop-ice-didenda-rp-11-miliar>>, diakses pada tanggal 3 oktober 2016 Pukul 12.09 WIB

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus adanya sesuatu yang tidak wajar. Penyebabnya bukan kartel. KPPU justru mencium adanya monopoli. Dimana PT. Forisa Nusa Persada (FNP) membuat sebuah program bertemakan *Pop Ice The Real Ice Blender* sejak tahun 2014 lalu merupakan strategi FNP untuk memasarkan produknya.¹⁰

Tetapi dalam pelaksanaannya, FNP memberikan inisiatif kepada distributor dan pedagang eceran, dan kios minuman berupa satu *box Pop Ice* untuk bulan pertama, dua buah kaos *Pop Ice* untuk bulan kedua, dan satu unit blender untuk bulan ketiga. Inisiatif diberikan dengan memenuhi syarat FNP, yakni tidak menjual dan tidak memajang (*display*) produk lain selain *Pop Ice*. Bahkan untuk kios minuman, FNP melakukan pergantian terhadap satu renceng merek minuman lain dengan *Pop Ice*.¹¹

Program tersebut dinilai menghambat produk pesaing yang serupa yakni *Milkjuss* milik PT. Kurnia Alam Segar (KAS) dan *S'cafe* milik PT. Karniel Pacific Indonesia (KPI). Program tersebut juga menghalangi akses pesaing untuk memasarkan produknya. Apalagi FNP memiliki posisi dominan dalam persaingan minuman sachet olahan berbentuk serbuk yang mengandung susu dan buah, yakni sebesar 90,09 persen-94,30 persen. Lewat program yang sama, FNP dinilai telah mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹²

¹⁰ *ibid*

¹¹ Pingit Aria, *Bersaing Tak Sehat Pop Ice di Denda 11 Milyar*, Melalui: <<https://m.tempo.co>> diakses pada tanggal 3 Oktober 2016 Pukul 21.38 WIB

¹² *ibid*

Strategi marketing itu dilaporkan masyarakat ke KPPU. Pop Ice lalu dikenakan Pasal 19 huruf (a) dan (b) dan Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan (c) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Hingga akhirnya KPPU memutuskan bahwa PT. FORISA NUSAPERSADA telah melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan sanksi berupa denda sebesar Rp.11.467.500.000,-(Sebelas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus disetorkan kepada negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.¹³

Putusan Komisi Persaingan Usaha Tanggal 6 Agustus 2016 hingga sekarang pihak tergugat tidak mengindahkan atau memenuhi putusan tersebut dengan iktikad baik. Padahal seharusnya putusan yang sudah diputus harus dilaksanakan karena bersifat memaksa dan mengikat pelaku yang bersalah. Sedangkan dari pihak KPPU tidak ada tindak lanjut terhadap putusan yang telah ditetapkan tersebut.

Berdasarkan masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti persaingan usaha yang tidak sehat dan monopoli dalam melakukan persaingan usaha, maka membutuhkan penanganan yang bijaksana. Oleh karena itu penulis mengangkat kasus diatas dengan judul **"Kepastian Hukum Pelaksanaan Putusan KPPU No.14/Kppu-L/2015 Mengenai Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh PT.**

¹³Andi saputr*Promosi Tidak Sehat Pop Ice*, Melalui: <<https://news.detik.com/berita/3287606/promosi-tidak-sehat-pop-ice-didenda-rp-11-miliar>>, diakses pada Tanggal 6 oktober 2016 pukul 12.13 WIB

Forisa Nusapersada Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap putusan KPPU No. 14/KPPU-L/2015 berdasarkan UU No. 5 tahun 1999 tentang UULPM dan PUTS?
2. Apa Kendala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Paelaksanaan Putusan No.14/KPPU-L/2015?
3. Bagaimana Upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Pelaksanaan Putusan KPPU No. 14/KPPU-L/2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap Putusan kppu no. 14/KPPU-L/2015 berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pelaksanaan Putusan No.14/KPPU-L/2015.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pelaksanaan Putusan No.14/KPPU-L/2015.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam arti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin Ilmu Hukum khususnya dalam bidang Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pengemban hukum secara teoritis untuk mengkritisi model penanganan Perkara persaingan usaha tidak sehat pada Penguasaan Pasar dan diskriminasi terhadap pelaku usaha yang disebabkan oleh adanya posisi dominan. Memahami indikasi Penguasaan Pasar sehingga memberi masukan dalam menciptakan hukum yang lebih respon terhadap persaingan usaha tidak sehat.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktisnya hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang lebih kompherensif mengenai tata cara penanganan Penguasaan Pasar Tidak Sehat yang terjadi sehingga penanganan perkara sengketa persaingan usaha tidak sehat dapat diketahui dan dijerat untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dalam hal ini Lembaga KPPU khususnya yang mempunyai wewenang dan peran strategis dalam menangani perkara baik secara inisiatif maupun laporan-laporan yang diterima.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata "adil" yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁴

Keadilan menurut **Aristoteles** adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu

¹⁴Rahman Ahmad, *Makalah Teori Keadilan*, Melalui: <<https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/>>, diakses Pada Tanggal 10 Mei 2017 Pukul. 19:03 WIB

menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :

1. Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
3. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak

memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.¹⁵

Lain halnya dengan Aristoteles, **John Rawls** yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.¹⁶ Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

- a. Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
- b. Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip

¹⁵*ibid*

¹⁶Hari Chand, *International Law Book Review*, Modern Jurisprudence, Kuala Lumpur, 1994, hal. 278.

keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.

Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli atau sesungguhnya, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
2. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.¹⁸

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

- a. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
- b. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

paling lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan.

Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:

1. Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas
2. Perbedaan
3. persamaan yang adil atas kesempatan.

Menurut **Hans Kelsen**, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadipedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan kati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara

¹⁹Hans Kelsen dalam buku Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁰

UULPM dan PUTS atau disebut juga Hukum Antimonopoli di Indonesia berusaha untuk mencegah monopoli perdagangan dan praktik-praktik komersial yang menghambat dan mencegah persaingan pasar.²¹ Menurut Normin S. Pakpahan, persaingan usaha dapat berbentuk persaingan sehat (*perfect competition*) dan persaingan tidak sehat (*imperfect competition*). Dalam persaingan sehat :²²

²⁰Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

²¹Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 285.

²²Suharsil, *Op.cit*, hlm. 42.

- a. Menjamin persaingan di pasar yang inheren dengan pencapaian efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan.
- b. Menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen.
- c. Membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.

Sedangkan persaingan tidak sehat bisa dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu .²³

1. Tindakan antipersaingan
2. Tindakan persaingan curang

Dalam praktik perdagangan monopoli terdapat kegiatan yang dilarang diantaranya adalah penguasaan pasar. Penguasaan Pasar adalah tindakan berkomplot untuk tujuan melakukan kecurangan. UULPM dan PUTS Pasal 19 sampai dengan Pasal menyatakan penguasaan pasar sebagai berikut:²⁴

“Dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. Menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan

²³ *Ibid.*, hlm 52.

²⁴ Endang Purwaningsih, *Op.cit*, hlm. 92.

kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;

- b. Atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Persaingan usaha dalam dunia perdagangan sudah biasa terjadi, banyak para pelaku usaha yang bersaing untuk membuat produk atau jasa mereka terkenal atau populer di kalangan masyarakat. Namun banyak permasalahan dalam melakukan promosi tersebut seperti:

1. Krisis Ekonomi;
2. Persaingan yang ketat;
3. Praktik monopoli; dan
4. Persaingan usaha tidak sehat.

Strategi pemasaran atau pelayanan baik dari segi harga, kelengkapan barang maupun promosi seharusnya bersaing secara sehat tanpa merugikan produk lain atau sejenis. Hal ini tidak sesuai dengan isi dari Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melarang adanya diskriminasi terhadap produk atau jasa pelaku usaha lainnya.

Kasus perusahaan yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam mempromosikan produk atau jasanya yaitu PT. Forisa Nusa Persada terhadap produk sejenis yaitu dengan melakukan promosi dengan program Forisa yang bertajuk "Pop Ice The Real Ice Blender". Program tersebut berjalan sejak tahun 2014 dan

dianggap menyalahgunakan posisi dominan dengan meminta kios minuman dan toko di pasar tidak memajang atau menjual produk pesaingnya.

Hal utama yang perlu digaris bawahi dalam melakukan suatu usaha atau bisnis adalah kejujuran. Karena selain dari kemampuan dan keilmuan yang dimiliki, pihak lain yang ingin bekerjasama akan berdasarkan atas kepercayaan. Kejujuran dalam melakukan kegiatan usaha merupakan modal utama dan yang paling penting, sebab dengan kejujuran suatu kegiatan usaha akan berjalan dengan lancar.

Hukum Islam menjelaskan mengenai itikad baik istilahnya adalah Husnudzan artinya adalah berbaik sangka atau berperasangka baik. Lawan katanya adalah su'udzan yang memiliki pengertian buruk sangka atau berperasangka buruk. Perbuatan husnudzan merupakan akhlak terpuji, sebab mendatangkan manfaat. Sedangkan perbuatan su'udzan merupakan akhlak tercela sebab akan mendatangkan kerugian. Kedua sifat tersebut merupakan perbuatan yang lahir dan bisikan jiwa yang dapat diwujudkan lewat perbuatan maupun lisan.²⁵

Asas itikad baik berasal dari hukum Romawi. Di dalam Hukum Romawi asas ini disebut *Bonafides*. Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempergunakan istilah itikad baik dalam dua pengertian. Pertama dalam bahasa Indonesia, itikad baik dalam arti subyektif disebut kejujuran. Hal ini terdapat dalam Pasal 530 KUHPerdata dan seterusnya yang mengatur

²⁵DidiMasyhudi, *Husnudzan*, Melalui: <http://didimasyhudi.blogspot.com/2009/05/husnudzan.html>, diakses pada 17 Januari 2015, pukul 21:00 WIB

mengenai kedudukan berkuasa (*beziit*). Itikad baik dalam arti subyektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa.²⁶

Kejujuran ini dapat terlihat dalam dua macam, yaitu pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam hubungan hukum itu.²⁷ Kejujuran cenderung tidak dapat terlihat tetapi dapat dirasakan dalam pelaksanaannya orang yang jujur akan selalu konsisten dan dapat membedakan untuk melakukan hak-hak serta kewajibannya.

Indonesia dalam upaya mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat juga terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pasal 1365, yang berbunyi sebagai berikut :²⁸

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Semakin banyaknya para pelaku usaha yang melakukan promosi tidak sehat menjadi perhatian pemerintah untuk menindak, khususnya KPPU selaku lembaga independen untuk mengawasi para pelaku usaha yang bertindak tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁶Hariyanti Imadha, Melalui:<http://www.ugm.ac.id/id/post/page?id=927>, diakses pada 17 Januari 2015, pukul 20:38 WIB

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1992, hlm. 56.

²⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 346.

F. Langkah-langkah Peneliatian Skripsi

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menganalisa, mengklarifikasi dan mengkonstruksi fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan yang menyangkut permasalahan kepastian hukum pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 14/KPPU-L/2015 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, karena penelitian ini menitikberatkan pada data primer studi kepustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁹ Berangkat dari adanya inkonsistensi norma pengaturan kewajiban melaksanakan persaingan usaha yang sehat menurut UULPM dan PUTS pada Pasal 19 menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar dengan pihak lain untuk menghambat atau mematikan pelaku usaha lainnya sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan

²⁹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2012 hlm.68.

usaha tidak sehat.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data kualitatif bukan kuantitatif, pendekatan ini digunakan agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait hukum persaingan usaha dengan mengutamakan kualitas sumber data yang diperoleh daripada kuantitasnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2011.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, hasil wawancara dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa Indonesia;
- 3) Artikel dan berita-berita dari internet;

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan yang diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku/litelatur-litelatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Guna memperoleh landasan teoritis tentang Penguasaan Pasar.
- b. Studi Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, catatan kasus dan dokumen lainnya.
- c. Penelitian Lapangan
 - 1) Wawancara, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung.

- 2) Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan.

5. Analisis Data

Metode analisis atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (judul). Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai sub-topik. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁰ Penelitian dalam ilmu hukum secara normatif tidak mengenal adanya data. Data hanya dijadikan sebagai bahan hukum sekunder yang relevan dengan sub-topik atau judul yang dibahas.

6. Lokasi Penelitian

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2008, hlm. 9

Lokasi penelitian dalam penulisan ini yaitu di :

- a. Kantor Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat.
- b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan II Nomor 4 Bandung.
- d. Perpustakaan Mohtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur Nomor 38.

